PENERAPAN DAN SANKSI HUKUM ADAT *LOKIKA SANGGRAHA* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 997/PID.SUS/2019/PN DPS

Dimas Darmawan[1], Alysa Muthi Adha[2], Sabita Sungkar[3]
dimas.darmawan2806@gmail.com[1], alisamutiaadha@gmail.com[2], sabitasungkar1103@gmail.com[3]
Universitas Pancasila

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan sanksi hukum adat Lokika Sanggraha dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. Lokika Sanggraha merupakan konsep dalam hukum adat Bali yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta dugaan pelanggaran terhadap janji atau komitmen yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini berfokus pada kedudukan Lokika Sanggraha dalam perspektif hukum adat, penerapannya dalam pertimbangan putusan pengadilan, serta bentuk sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum adat, dan putusan pengadilan yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat Bali dan sistem peradilan nasional, khususnya dalam penerapan norma adat serta penentuan sanksi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan hukum adat dalam penyelesaian perkara dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat di Indonesia.
Kata Kunci: Lokika Sanggraha, Hukum Adat Bali, Sanksi Hukum Adat, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana.

Abstract: *This study aims to analyze the application and legal sanctions of the Balinese customary offense of Lokika Sanggraha in Denpasar District Court Decision Number 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. Lokika Sanggraha is a customary offense associated with sexual relations between a man and a woman based on a promise of marriage that is subsequently broken. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The data are collected through a literature review of relevant legislation, court decisions, legal doctrines, and academic publications, and are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The discussion focuses on the legal basis for applying Lokika Sanggraha, the judge's considerations in determining the defendant's liability, and the sanctions imposed in the case. The study highlights the role of Balinese customary law in judicial practice, particularly in addressing conduct that is not specifically regulated under the former Indonesian Criminal Code. The analysis is expected to contribute to a better understanding of the relationship between customary law and the national legal system, while emphasizing the importance of legal certainty, justice, and respect for customary values in the application of law.*
Keywords: *Lokika Sanggraha, Balinese Customary Law, Customary Legal Sanctions, Court Decision, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia mengakui hukum adat sebagai bagian dari kehidupan hukumnya. Pengakuan itu bersumber dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Patricia dkk., 2025). Hukum adat tidak dikodifikasikan dan tidak tertulis, tetapi justru karena itu ia dipandang sebagai cerminan jiwa bangsa (volksgeist) sekaligus hukum yang hidup (living law) di tengah masyarakat (Patricia dkk., 2025). Daya adaptasinya membuat sebagian bidang hukum adat, seperti waris dan agraria, tetap relevan di era globalisasi (Patricia dkk., 2025). Kajian tentang sejarah, teori, dan pengakuan negara terhadap hukum adat juga dibahas secara sistematis dalam literatur hukum adat (Jayus, 2020).

Di Bali, hukum pidana adat masih dipertahankan. Menurut Wulan dan Triwati (2023), hal ini dipengaruhi kuatnya unsur religius Hindu dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat di sana tidak terpisah dari kehidupan sosial dan keagamaan, sebab ia berfungsi menjaga keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam yang dikenal sebagai Tri Hita Karana (Artawan dkk., 2022). Masyarakat Bali juga menempatkan kesusilaan sebagai persoalan yang sangat penting, karena ia dianggap penopang keseimbangan antara bwuana agung dan bwuana alit (Sinta dkk., 2021). Salah satu delik adat kesusilaan yang paling dikenal adalah Lokika Sanggraha, yaitu perbuatan seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan atas dasar janji akan menikahinya, lalu mengingkari janji itu ketika sang perempuan hamil (Kastubi, 2018; Wulan & Triwati, 2023).

Persoalan hukumnya muncul karena hukum pidana nasional menganut asas legalitas. Pasal 284 KUHP tentang perzinaan hanya dapat dipakai apabila salah satu atau kedua pihak terikat perkawinan yang sah, sehingga hubungan suka sama suka antara dua orang yang belum menikah tidak terjangkau olehnya (Kurniawan, 2025). Akibatnya terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang menempatkan korban, terutama perempuan, dalam posisi lemah. Artawan dkk. (2022) mencatat bahwa perempuan kerap menanggung beban sosial dan dikucilkan, sementara laki-laki dapat lolos dari tanggung jawab. Dalam keadaan demikian, hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada dituntut menggali nilai keadilan masyarakat melalui penemuan hukum (rechtsvinding) (Artawan dkk., 2022).

Mengkaji aturan adat, unsur pelanggaran, dan sanksinya penting agar kita memahami apa yang sebenarnya diatur oleh Lokika Sanggraha dan bagaimana norma tersebut bergeser ketika diadili di pengadilan negara. Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dipilih karena perkara ini memperlihatkan secara utuh hubungan antara norma adat, dasar peralihan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dan pertimbangan hakim. Perkara ini juga telah menjadi objek beberapa penelitian (Wulan & Triwati, 2023; Kurniawan, 2025), sehingga bahan telaahnya cukup memadai.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini dibatasi pada tiga pertanyaan berikut.

1. Bagaimana pengaturan delik adat Lokika Sanggraha dalam hukum adat Bali?
2. Bagaimana bentuk dan jenis sanksi yang dikenal dalam hukum adat terkait Lokika Sanggraha?
3. Bagaimana penerapan hukum adat dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tulisan ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif, atau yang lazim disebut penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bertumpu pada bahan pustaka dan mencakup penelaahan terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan

hukum, serta sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2010).

Metode ini dipilih karena yang dikaji adalah norma, putusan, dan pendapat para ahli, bukan perilaku masyarakat di lapangan. Persoalan pokoknya juga bersifat normatif, yaitu bagaimana norma adat Lokika Sanggraha dapat diterapkan oleh pengadilan negara di tengah asas legalitas dalam hukum pidana nasional (Kurniawan, 2025). Karena itu, penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau pengamatan langsung terhadap hakim maupun prajuru adat.

Pendekatan Penelitian

Pembahasan menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama menjawab bagaimana norma diterapkan dalam perkara nyata, pendekatan kedua menjelaskan landasan peraturannya, dan pendekatan ketiga membantu memahami makna konsep adat yang dipakai. Ketiganya diuraikan sebagai berikut.

1. **Pendekatan kasus**, yaitu menelaah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps, meliputi fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Perkara ini dipilih karena memperlihatkan pertemuan antara norma adat Bali dan peradilan negara dalam satu rangkaian perkara (Wulan & Triwati, 2023).
2. **Pendekatan perundang-undangan**, yaitu menelaah ketentuan yang menjadi dasar pengakuan dan penerapan hukum adat, antara lain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketentuan KUHP tentang perzinaan dan perkosaan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Telaah ini juga menilai keselarasan antara aturan tersebut dengan asas legalitas.
3. **Pendekatan konseptual**, yaitu mengkaji konsep hukum pidana adat, delik adat, living law, dan sanksi adat Bali, termasuk pembagian sanksi dalam tri danda (Rasta, 2019; Sinta dkk., 2021). Pendekatan ini dibutuhkan agar istilah adat tidak dipahami secara keliru ketika dibandingkan dengan pidana dalam putusan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dipilah menurut kekuatan mengikatnya (Soekanto & Mamudji, 2010). Bahan primer menjadi dasar utama analisis, sedangkan bahan sekunder dipakai untuk menjelaskan, memperkuat, dan mengkritisi bahan primer. Rinciannya sebagai berikut.

1. **Bahan hukum primer**, yaitu Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps sebagai sumber utama, serta peraturan perundang-undangan yang telah disebut pada bagian pendekatan. Rumusan Pasal 359 Kitab Adhigama ditelusuri melalui literatur yang mengutip dan menjelaskannya (Artawan dkk., 2022; Wulan & Triwati, 2023).
2. **Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah tentang Lokika Sanggraha**, hukum pidana adat, dan sanksi adat (Sinta dkk., 2021; Artawan dkk., 2022; Kastubi, 2018; Rasta, 2019; Hasibuan, 2021; Kurniawan, 2025; Wulan & Triwati, 2023; Patricia dkk., 2025).
3. **Buku hukum adat dan sejarah hukum**, yaitu karya Jayus (2020) tentang teori, sejarah, pengakuan negara, dan yurisprudensi hukum adat, serta Muljana (1967) tentang perundang-undangan Majapahit. Kedua buku ini digunakan untuk memberi landasan teoritis dan konteks historis, sehingga hanya dirujuk sepanjang relevan dengan pembahasan.

Seleksi bahan memperhatikan kesesuaian dengan topik, kredibilitas penerbit, dan keterbacaan sumber. Seluruh artikel jurnal yang dipakai berasal dari terbitan ilmiah yang dapat ditelusuri melalui DOI atau tautan resminya.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis. Tahap deskriptif memaparkan fakta, aturan, dan konsep apa adanya, sedangkan tahap analisis menilai kesesuaian antara aturan, fakta, dan pertimbangan hakim. Penilaian tersebut disusun dengan kerangka IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion) agar alurnya runtut dan mudah diperiksa. Empat tahapnya dijalankan sebagai berikut.

1. **Issue**: merumuskan permasalahan hukum yang muncul dalam perkara, yaitu pelanggaran Lokika Sanggraha dan penerapan sanksinya.
2. **Rule**: menghimpun ketentuan hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan teori sanksi adat yang relevan.
3. **Application**: mencocokkan aturan dengan fakta persidangan dan pertimbangan hakim, serta membandingkan sanksi adat dengan pidana yang dijatuhkan.
4. **Conclusion**: menarik simpulan mengenai ketepatan dan konsekuensi penerapan hukum adat dalam putusan.

Hasil analisis kemudian dirangkum pada bagian konklusi dan kesimpulan, dan disusun searah dengan tiga rumusan masalah supaya setiap pertanyaan memiliki jawaban yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fakta yang Terungkap di Persidangan

a. Identitas Para Pihak dan Kronologi Perkara

Perkara ini diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps (Pengadilan Negeri Denpasar, 2019). Para pihaknya adalah I Dewa Gede Ardana sebagai terdakwa dan Ni Putu Dwik Supartini sebagai korban. Keduanya berpacaran sejak 13 Maret 2015 (Wulan & Triwati, 2023). Selama berpacaran, mereka beberapa kali berhubungan badan atas dasar suka sama suka, dan pada tahun 2017 terdakwa menjanjikan akan menikahi korban apabila terjadi kehamilan (Wulan & Triwati, 2023). Korban kemudian hamil dan melahirkan seorang anak pada Maret 2018 (Kurniawan, 2025).

Perlu dicatat bahwa literatur sekunder memuat rincian waktu yang tidak sepenuhnya seragam, terutama mengenai berakhirnya hubungan dan keberadaan terdakwa di luar negeri. Karena itu, uraian ini hanya memakai rangkaian peristiwa yang konsisten antarsumber. Idealnya, rincian tanggal dicocokkan langsung dengan naskah putusan.

b. Pokok Perkara dan Fakta yang Terbukti di Persidangan

Setelah kehamilan diketahui, keluarga korban menempuh penyelesaian kekeluargaan yang melibatkan kedua keluarga, kepala desa, P2TP2A Kabupaten Badung, dan tokoh adat (Kurniawan, 2025). Terdakwa menolak menikahi korban dan hanya bersedia mengakui anak tersebut setelah tes DNA. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa terdakwa adalah ayah biologis anak itu, tetapi ia tetap menolak menikah. Korban pun melaporkan perkara ini ke kepolisian di wilayah Badung (Wulan & Triwati, 2023). Pembuktian di persidangan memeriksa keterangan saksi, keterangan ahli hukum adat Dr. Ni Nyoman Sukerti, surat keterangan medis hasil tes DNA, dan keterangan terdakwa.

c. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 juncto Pasal 359 Kitab Adhigama, dengan tuntutan pidana penjara dua bulan dikurangi masa tahanan. Majelis hakim menilai seluruh unsur terpenuhi, yakni hubungan pacaran, persetubuhan konsensual yang berujung kehamilan, janji menikah, dan pengingkaran janji ketika dimintai pertanggungjawaban.

Pertimbangan hakim memadukan segi yuridis dan non-yuridis. Segi yuridis mencakup dakwaan, keterangan saksi dan ahli, bukti tes DNA, serta terpenuhinya unsur delik. Segi non-yuridis mencakup usia terdakwa yang 33 tahun sehingga dianggap telah matang berpikir, akibat perbuatan bagi korban, dan faktor agama. Hal yang meringankan meliputi sikap kooperatif, pengakuan dan penyesalan, belum pernah dihukum, serta peran terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Amar putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lokika sanggraha, dijatuhi pidana penjara satu bulan lima belas hari, dan dibebani biaya perkara Rp2.000 (Wulan & Triwati, 2023).

2. Aturan Hukum yang Diterapkan

a. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara konstitusional, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Patricia dkk., 2025). Kajian Jayus (2020) tentang teori, sejarah, pengakuan negara, dan yurisprudensi hukum adat menjadi kerangka umum untuk memahami posisi tersebut. Dalam hukum pidana, pengakuan itu berhadapan dengan asas legalitas formal Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan aturan pidana tertulis (Wulan & Triwati, 2023).

Jalan keluarnya tersedia melalui ketentuan peralihan. Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 memungkinkan perbuatan yang menurut hukum adat dianggap pidana, tetapi tidak ada padanannya dalam KUHP, tetap diadili. Menurut Kastubi (2018), ancaman pidananya berupa hukuman pengganti penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah apabila sanksi adat tidak dijalani, dan dapat lebih berat apabila hakim menilai perbuatan itu melampaui batas. Dari sisi kewenangan hakim, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Sinta dkk., 2021).

Perkembangan terbaru juga perlu dicatat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2 dan mengaturnya sebagai dasar pemidanaan dalam Pasal 597, dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana Pasal 66 ayat (1) huruf f. Undang-Undang ini berlaku sejak 2 Januari 2026. Pelaksanaan Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Putusan yang dikaji dijatuhkan sebelum KUHP baru berlaku, sehingga dasar formalnya masih Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dan KUHP baru lebih tepat dibaca sebagai arah pembaruan hukum.

Akar historis juga patut disebut. Kitab Adhigama, yang menjadi sumber lokika sanggraha, disebut berasal dari masa Majapahit (Wulan & Triwati, 2023). Pembahasan perundang-undangan Majapahit dapat ditelusuri lebih jauh dalam karya Muljana (1967).

b. Pengaturan Delik Adat Lokika Sanggraha Berdasarkan Pasal 359 Kitab Adhigama

Istilah lokika sanggraha berasal dari bahasa Sanskerta; lokika bermakna akal atau pikiran manusia, sedangkan sanggraha bermakna pegang, sentuh, atau hubungan (Kastubi, 2018). Pasal 359 Kitab Adhigama merumuskan delik ini sebagai hubungan seksual di luar perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasari janji kawin, lalu pihak laki-laki mengingkarinya ketika perempuan hamil (Wulan & Triwati, 2023). Dalam rumusan Sinta dkk. (2021), perempuan yang menjadi korban adalah perempuan bebas, yakni tidak terikat perkawinan.

Unsur pokoknya mencakup adanya hubungan asmara, janji menikah dari pihak laki-laki, persetubuhan atas dasar suka sama suka yang mengakibatkan kehamilan, dan pengingkaran tanggung jawab. Delik ini berupa delik aduan absolut, sehingga kepolisian tidak dapat memprosesnya tanpa pengaduan dari korban (Kastubi, 2018).

Tidak semua penulis menempatkan kehamilan sebagai unsur inti. Hasibuan dkk. (2021) berpendapat bahwa unsur esensialnya adalah pengingkaran janji kawin oleh pihak pria, bukan kehamilan itu sendiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa rumusan unsur lokika sanggraha masih ditafsirkan beragam dalam literatur.

c. Jenis dan Tujuan Sanksi Adat dalam Masyarakat Bali

Dalam masyarakat Bali, sanksi adat tidak dimaksudkan sebagai pembalasan. Fungsinya sebagai penstabil yang memulihkan harmoni dalam konsep Tri Hita Karana serta keseimbangan sekala dan niskala (Rasta, 2019). Rasta (2019) mengelompokkan sanksi adat ke dalam tiga golongan yang disebut tri danda:

- artha danda, berupa penjatuhan denda uang atau barang;
- jiwa danda, berupa penderitaan jasmani atau rohani, seperti kasepekang;
- sangaskara danda, berupa upacara keagamaan untuk memulihkan keseimbangan magis, seperti maprayascita.

Khusus untuk lokika sanggraha, penyelesaian melalui prajuru desa biasanya diawali upaya menikahkan pelaku dan korban. Apabila gagal, sanksi merujuk pada Pasal 359 Kitab Adhigama berupa denda 24.000 uang kepeng dan upacara pembersihan seperti pemarisudhan atau pecaruan untuk memulihkan kesucian desa yang dianggap leteh (Artawan dkk., 2022). Sinta dkk. (2021) menyebut bentuk lain, yaitu kewajiban perkawinan pemulihan, pengakuan anak, pengucilan dari banjar, dan upacara penyucian.

d. Peraturan Perundang-undangan yang Relevan dengan Perkara

Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini meliputi:

- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengakuan masyarakat hukum adat;
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sebagai dasar peralihan;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai dasar kewajiban hakim menggali hukum yang hidup;
- Pasal 284 dan Pasal 285 KUHP sebagai pembanding yang tidak dapat menjangkau perbuatan ini, karena hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka dan para pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Artawan dkk., 2022);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai arah pembaruan hukum pidana.

3. Analisis Penerapan Hukum Adat Berdasarkan IRAC

a. Issue

Permasalahannya adalah bagaimana pelanggaran lokika sanggraha dapat diadili di pengadilan negara ketika KUHP tidak mengatur persetubuhan konsensual antara dua orang yang belum menikah serta pengingkaran janji kawinnya. Persoalan turunannya adalah bagaimana sanksinya ditentukan tanpa melanggar asas legalitas (Kurniawan, 2025).

b. Rule

Aturan yang dipakai adalah Pasal 359 Kitab Adhigama juncto Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ditambah dasar kewajiban hakim dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dari sisi teori, putusan ini dikaitkan dengan teori pemidanaan gabungan yang memadukan pembalasan dan perlindungan masyarakat (Wulan & Triwati, 2023). Teori sanksi adat yang menekankan pemulihan keseimbangan menjadi pembanding (Rasta, 2019).

c. Application

Fakta persidangan sesuai dengan unsur delik. Hubungan pacaran membuktikan adanya hubungan asmara. Persetubuhan konsensual dan kehamilan yang dikuatkan tes DNA memenuhi unsur hubungan seksual yang berakibat hamil. Janji menikah dan penolakan terdakwa saat dimintai pertanggungjawaban memenuhi unsur janji dan pengingkarannya (Wulan & Triwati, 2023). Perbedaan pandangan tentang kedudukan kehamilan, sebagaimana dicatat Hasibuan dkk. (2021), tidak mengubah hasil penilaian dalam perkara ini, sebab seluruh unsur, termasuk kehamilan, terbukti. Dalam menjembatani kekosongan KUHP, hakim memakai rechtsvinding secara progresif dengan memadukan norma adat dan hukum positif (Kurniawan, 2025).

Dari sisi pidana, putusan menjatuhkan satu bulan lima belas hari, lebih ringan daripada tuntutan dua bulan. Angka itu juga masih berada di bawah batas hukuman pengganti tiga bulan yang dicatat Kastubi (2018). Perbandingan dengan sanksi adat menunjukkan pergeseran bentuk. Sanksi adat tradisional berupa denda uang kepeng dan upacara pembersihan desa, sedangkan putusan menjatuhkan pidana penjara formal (Wulan & Triwati, 2023). Sepanjang tergambar dalam sumber yang dikaji, amar putusan tidak memuat kewajiban adat tambahan. Hasibuan dkk. (2021) mengkritik

pola serupa pada putusan lokika sanggraha terdahulu. Menurut mereka, pidana penjara semata dirasakan belum sempurna oleh masyarakat Bali karena keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos belum dipulihkan lewat upacara. Kritik ini kini punya pijakan normatif baru, karena KUHP Nasional menyediakan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

Di sisi lain, penerapan ini tidak bebas dari catatan kritis. Kurniawan (2025) menyoroti perdebatan teoritis mengenai potensi diskriminasi, perlindungan hak perempuan, dan kepatuhan terhadap due process of law. Artawan dkk. (2022) menambahkan bahwa dalam praktik perempuan sering menanggung beban sosial dan dikucilkan, sementara banyak kasus diselesaikan secara tertutup di tingkat keluarga karena kehamilan di luar nikah dipandang sebagai aib. Dalam konteks itu, putusan ini memperlihatkan bahwa jalur peradilan negara dapat menjadi pilihan bagi korban ketika penyelesaian adat tidak membuahkan tanggung jawab dari pelaku.

d. Conclusion

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan negara memiliki ruang hukum melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 untuk menegakkan hukum yang hidup, mengisi kekosongan hukum, dan sekaligus melindungi korban (Kurniawan, 2025). Ruang itu tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Konklusi

Lokika sanggraha tetap dapat ditegakkan di pengadilan negara melalui penemuan hukum oleh hakim. Pasal 359 Kitab Adigama menjadi dasar materiil dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menjadi dasar formal. Bentuk sanksi yang ditemukan dalam putusan adalah pidana penjara satu bulan lima belas hari beserta biaya perkara. Sanksi ini menggantikan atau melengkapi sanksi adat tradisional karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil (Wulan & Triwati, 2023). Penerapan hukum adat dalam perkara ini dapat dinilai progresif karena melindungi korban dan menjaga nilai kesusilaan masyarakat Bali. Meski demikian, penerapan itu masih memerlukan harmonisasi agar tidak berbenturan dengan kepastian hukum dan hak asasi manusia (Kurniawan, 2025).

KESIMPULAN

Pertama, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menjanjikan pernikahan, berhubungan badan dengan korban atas dasar suka sama suka, lalu menolak menikahi korban setelah kehamilan dan hasil tes DNA membuktikan ia ayah biologis anak tersebut. Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara satu bulan lima belas hari serta biaya perkara Rp2.000.

Kedua, dasar hukum putusan adalah Pasal 359 Kitab Adhigama juncto Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang diperkuat kewajiban hakim menggali hukum yang hidup menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan KUHP seperti Pasal 284 dan Pasal 285 tidak dapat menjangkau perbuatan ini.

Ketiga, sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara formal, bukan denda uang kepeng dan upacara pembersihan sebagaimana sanksi adat tradisional. Sumber yang dikaji tidak menunjukkan adanya kewajiban adat tambahan dalam amar putusan.

Keempat, putusan ini menggambarkan bahwa hukum adat dan hukum nasional dapat bertemu dalam satu putusan pengadilan, dengan hakim sebagai penghubungnya. Pertemuan itu bermanfaat bagi perlindungan korban, tetapi tetap menuntut kejelasan dasar penerapan dan perhatian pada kepastian hukum serta hak asasi manusia.

Saran

1. Kejelasan dasar penerapan hukum adat dalam putusan. Hakim sebaiknya menguraikan secara tegas dasar berlakunya hukum adat, unsur delik, dan alasan pemilihan jenis pidana. Setelah

KUHP Nasional berlaku, pertimbangan mengenai pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan perlu diperhatikan, termasuk dengan melibatkan ahli hukum adat dan prajuru desa adat.

2. Dokumentasi dan kajian akademik atas jenis sanksi adat. Putusan perkara adat sebaiknya dipublikasikan lengkap agar dapat dikaji. Perlu pula inventarisasi dan kajian akademik yang berkelanjutan mengenai jenis serta tata cara pelaksanaan sanksi adat, khususnya dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.
3. Penelitian selanjutnya. Penelitian berikutnya dapat membandingkan beberapa putusan delik adat di berbagai daerah, menelaah perlindungan perempuan dan anak dalam penerapannya, dan mengkaji kedudukan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 setelah berlakunya KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jayus, J. A. (2020). Hukum adat (teori, sejarah, pengakuan negara dan yurisprudensi).

Muljana, S. (1967). Perundang-undangan Madjapahit. Bhratara.

RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. ke-12). RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

Artawan, I. D. G. T., Saimima, I. D. S., & Efrianto, G. (2022). Implementasi pengadilan adat dan pengadilan umum terhadap tindak pidana asusila Lokika Sanggraha. Jurnal Hukum Sasana, 8(2), 229–242. https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1572

Hasibuan, E. (2021). Eksistensi pidana adat dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional (analisis konsepsi Rancangan KUHP). Lex Crimen, 10(7), 208–216. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35245

Kastubi. (2018). Tindak pidana adat "Logika Sanggraha" di Bali. Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 112–123. https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1112

Kurniawan, K. D. (2025). Judges' reasoning in applying the customary offense of Lokika Sanggraha: Case study of Decision No. 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. Justitia Jurnal Hukum, 9(2), 177–192. https://doi.org/10.30651/justitia.v9i2.26119

Patricia, T., Gunawan, C., & Selly, J. N. (2025). Kedudukan hukum adat sebagai aturan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 11–22. https://doi.org/10.46839/lljih.v12i1.828

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan

Rasta, I. D. M. (2019). Tindak pidana adat di Bali dan sanksi adatnya. Yustitia, 13(2), 1–11. https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.398

Sinta, A. (2021). Eksistensi Lokika Sanggraha sebagai delik adat Bali dalam hukum pidana Indonesia. De Juncto Delicti: Journal of Law, 1(1), 32–45. https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5469

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wulan, S. N., & Triwati, A. (2023). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lokika Sanggraha dalam Putusan No. 997/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Semarang Law Review, 4(2), 50–63. https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7623